

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HAK CIPTA DI SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Ilham Rahman Muzzammil

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

ilham.205240229@stu.untar.ac.id

Abstract.

The creative industry sector in Indonesia has shown significant development in contributing to national economic growth. This also opens up great opportunities for artists, particularly in the creative industry sector, to compete and innovate both nationally and internationally. However, such dynamics also give rise to various issues related to the protection of Intellectual Property Rights (IPR), especially in dealing with copyright infringement, piracy, and even disputes over the ownership of works. Indonesia should therefore provide strong legal protection for goods or works that are commercialized within the creative industry. This legal protection is intended to ensure that creators feel secure in commercializing their works in the creative sector. Consequently, the state not only guarantees a sense of security for creators but also provides benefits and welfare through the protection of intellectual property.

Keywords: *Copyright Infringement, Intellectual Property Rights, Law Enforcement in Indonesia*

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu aspek penting dalam kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti seni, sastra, fotografi, kerajinan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri kreatif di Indonesia berkembang cukup pesat, mencakup bidang-bidang seperti musik, perfilman, dan karya ilmiah. Namun, dengan kemajuan industri kreatif yang sangat pesat ini, diperlukan adanya regulasi yang jelas terkait perlindungan Hak Cipta. Maka dari itu, pembaruan regulasi mengenai Hak Cipta sangat diperlukan, dikarenakan peran Hak Cipta yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum di sektor industri kreatif. Diharapkan dengan adanya regulasi dalam sektor Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat memberikan kontribusi yang

lebih besar untuk pertumbuhan perekonomian negara dan meningkatkan efektivitas perlindungannya.

Setelah Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya terkait dengan persetujuan ini. Dalam hal ini Indonesia wajib mengundang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil kreatifitas intelektual berupa ide. Penemuan dan ekspresi kreatif yang kadang disebut dengan “produk pemikiran” atau “aset intelektual”. Karena sangat jelas bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektualitas seseorang.¹ Di Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Regulasi ini ditujukan untuk mendorong, melindungi hak pencipta, dan menginovasi, untuk meningkatkan daya saing dalam sektor industri kreatif di Indonesia. Di dalam era yang serba digital ini, pemahaman terkait hak cipta menjadi sangat penting, mulai dari seniman, pengusaha, hingga akademisi.

Artikel ini akan membahas berbagai isu yang sering muncul serta peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis hukum mengenai efektivitas regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, industri kreatif dapat terus berkembang dengan berlandaskan pada kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pencipta karya dalam sektor industri kreatif yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dari artikel dan jurnal yang relevan. Keuntungan menggunakan metode ini adalah untuk memudahkan peneliti memahami konteks, makna, dan nuansa fenomena yang sedang diteliti, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam dari metode analisis kualitatif.

Dengan menggunakan metode ini peneliti sangat dimudahkan dalam menggali perspektif yang lebih subyektif antara pencipta karya dan pelaku

¹ Budiman, Haris, and Bias Lintang Dialog. "Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif." *Empowerment* 2.02 (2019).

plagiarisme. Metode ini dipilih karena tidak hanya mengkaji dari pengumpulan data tetapi juga menggunakan kajian berdasarkan aspek normatif yuridis dari peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait pelanggaran karya yang dikomersilkan tanpa izin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta adalah satu bentuk kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup sangat luas, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, hingga perangkat lunak. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjadi sektor unggulan di Indonesia maupun di berbagai negara lain, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, diperlukan adanya pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta. Hal ini penting dikarenakan Hak Cipta menjadi landasan utama dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif nasional. Melalui regulasi yang disusun untuk melindungi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, diharapkan peran Hak Cipta dan hak terkait yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan signifikan terhadap perekonomian negara. Pelanggaran Hak Cipta adalah tindakan yang menyalahi hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Beberapa bentuk pelanggaran Hak Cipta yang kerap kali terjadi di masyarakat diantaranya adalah:

1. Penggunaan perangkat lunak (software) komputer tanpa izin, termasuk mengunduh, menginstal, atau memanfaatkan software maupun kode program tanpa izin.
2. Mengakses, mengunduh, atau menyebarkan musik, film, atau video tanpa persetujuan dari penciptanya.
3. Mengunggah karya milik orang lain ke media sosial tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber karya tersebut
4. Memakai foto atau gambar yang dilindungi Hak Ciptanya tanpa izin dari pemiliknya.
5. Menjiplak tulisan, ide, atau memperbanyak materi seperti buku, bahan, ajar, atau modul kuliah tanpa persetujuan dari pemiliknya.
6. Menyebarkan konten digital secara ilegal, seperti e-book, lagu, film, atau media digital lainnya tanpa izin yang resmi.
7. Mengubah atau membuat adaptasi dari karya orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Perlindungan Hak Cipta dalam sektor industri kreatif dapat dikatakan sangat penting, karena dengan adanya perlindungan Hak Cipta, para pencipta karya tidak perlu khawatir jika karyanya di komersilkan orang lain tanpa izin.

Perlindungan Hak Cipta tidak hanya memberikan rasa aman bagi pencipta suatu karya, tetapi juga membuka peluang motenisasi dan memperkuat daya saing global. Dalam konteks industri kreatif, HKI berperan sebagai instrument strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi dan mendorong inovasi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi ekonomi kreatif yang kuat di mata dunia.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Hak Cipta memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karena Undang Undang ini menjadi landasan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta, selain itu dengan adanya regulasi terkait perlindungan Hak Cipta ini hak-hak pencipta di jaga agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran seperti pembajakan, penyalinan tanpa izin serta mengkomersilkan karya tanpa izin pemilik karya tersebut. Dengan demikian, perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan faktor penting dalam menjamin Hak Atas Kekayaan Intelektual serta mendorong peningkatan kontribusi dari sektor industri kreatif. Walaupun telah terdapat regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hak Cipta, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih ditemui berbagai hambatan dalam hal implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karna itu, Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan juga hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional².

Namun dalam praktiknya tidak dapat kita sangkal bahwa penegakan hukum Hak Cipta belum dilakukan secara maksimal, putusan-putusan pengadilan yang ada seolah tidak ada yang menyentuh dan menghukum para pelanggar Hak Cipta kelas atas, melainkan terhadap mereka yang berada di kelas bawah seperti UMKM dan pedagang kecil lainnya. Sedangkan, mereka yang jelas melanggar dan peraturannya secara sah sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak pernah terdengar atau bahkan dijatuhi hukuman di pengadilan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.³.

² Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6.3 (2017).

³ Amin, Zainul. "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Mimbar Keadilan* 14.1 (2018).

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang perlindungan Hak Cipta, sosialisasi ini dapat dikampanyekan melalui berbagai platform digital ataupun non digital, seperti di internet, televisi, media sosial, ataupun saluran lainnya. Pemahaman tentang perlindungan Hak Cipta dapat dikatakan sangat penting, karena hal ini dapat mencegah dan mengendalikan pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di masyarakat. Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum juga perlu disertai dengan penerapan konsekuensi berupa pembayaran royalti atau sanksi yang sesuai bagi pelaku pelanggaran oleh pihak yang berwenang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong perkembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Hak Cipta memberikan jaminan hukum terhadap karya-karya intelektual di bidang seperti seni, sastra, hingga ilmu pengetahuan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap hak moral dan hak ekonomi para pencipta. Akan tetapi, walaupun regulasi terkait perlindungan Hak Cipta telah ada dan sah, pelaksanaan penegakan hukumnya dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Masih banyak ditemukan berbagai kendala seperti perbedaan penindakan hukum seperti pelanggaran UMKM dan pelanggaran berskala besar. Di sisi lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta juga menjadi hambatan yang cukup serius dalam menekan angka pelanggaran yang terjadi, baik di ranah digital maupun nondigital.

Di samping itu, penegakan hukum perlu diperkuat melalui pemberian sanksi yang tegas dan adil terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta, tanpa terkecuali. Konsistensi dalam penegakan hukum akan menciptakan rasa adil serta memberikan efek jera bagi para pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum yang kokoh, penegakan hukum yang tegas, serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat, Indonesia telah memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan utama dalam bidang ekonomi kreatif, baik di tingkat nasional maupun global. Perlindungan Hak Cipta yang adil dan efektif tidak hanya melindungi hak para pencipta, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Beberapa saran yang dapat dilakukan agar karya-karya pencipta dilindungi oleh hukum diantaranya yaitu: Daftarkan Hak Cipta karya anda, pendaftaran

hak cipta bisa melalui laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan didaftarkan nya merek atau karya anda, dengan begitu anda memiliki perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi sengketa. Dengan menerapkan sanksi yang tegas dan adil, diharapkan dapat menekan angka pelanggaran Hak Cipta semakin berkurang. Edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan Hak Cipta perlu dilakukan secara optimal, sosialisasi dapat dilakukan di berbagai platform dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat diharapkan masyarakat lebih peka terhadap Hak Cipta dan peraturan terkait Hak Cipta.

Dengan beberapa saran yang telah saya uraikan tersebut, diharapkan perlindungan Hak Cipta atas Kekayaan Hak Intektual (HKI), dapat memberikan manfaat dan menciptakan industri kreatif yang inovatif, berkelanjutan dan kompetitif. Serata perlindungan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Hak Cipta untuk mendukung perkembangan industri kreatif yang berbasis kreatif dan inovatif.

REFERENSI

- Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3 (2017): 301-311.
- Amin, Zainul. "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Mimbar Keadilan* 14.1 (2018).
- Budiman, Haris, and Bias Lintang Dialog. "Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif." *Empowerment* 2.02 (2019).
- Destika, Ayu. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek UMKM dalam Industri Kreatif: Studi Kasus Deswa Craft." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.4 (2025).
- Disemadi, Hari Sutra, and MH SH. *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Jannah, Maya. "Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.2 (2018): 55-72
- Kansil, Christine ST, and Felicia Amanda Sulistio. "Implementasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4.3 (2024): 367380.
- Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6.3 (2017).

- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di era revolusi industri 4.0." *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations* 1.1 (2024): 1-20.
- Prananda, Dimas Raka, Minta Ito Hutagalung, and Tiwy Ardyanti. "Menguasai hak kekayaan intelektual." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 4.04 (2024): 89-96.